

**REORIENTASI DAN REFORMASI BUDAYA HUKUM TERHADAP  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN  
HUKUM PIDANA ADMINISTRASI (*ADMINISTRATIVE PENAL LAW*)**

**TESIS**

**Oleh**

**DELVI  
2102190080**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**REORIENTASI DAN REFORMASI BUDAYA HUKUM TERHADAP  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM  
PIDANA ADMINISTRASI (*ADMINISTRATIVE PENAL LAW*)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh**

**DELVI  
2102190080**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Delvi  
NIM : 2102190080  
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Reorientasi dan Reformasi Budaya Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*)” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemah dari kumpulan buku atau jurnal acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 November 2023



Delvi



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**REORIENTASI DAN REFORMASI BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI  
(ADMINISTRATIVE PENAL LAW)**

Oleh :

Nama : Delvi  
NIM : 2102190080  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Pascasarjana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 November 2023  
Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0304026301

Pembimbing II

Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H.  
NIDN. 0314086404



Ketua Program Studi

  
Dr. Willyk Sriwidiarty, S.H., M.H.  
NIDN. 0327096504

Direktur

  
Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadea, M. Pd., PA  
NIDN: 0320116402








**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 13 bulan November tahun 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Delvi  
NIM : 2102190080  
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Termasuk ujian akhir yang berjudul "Reorientasi dan Reformasi Budaya Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*)" oleh tim penguji yang terdiri dari :

No.	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Ketua	
2	Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H.	Anggota	
3	Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.,	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

**Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Delvi  
NIM : 2102190080  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : REORIENTASI DAN REFORMASI BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI (*ADMINISTRATIVE PENAL LAW*)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip karya orang lain akan mencantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 13 November 2023



NIM: 2102190080



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu Penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, antara lain:

1. Rektor dan seluruh pimpinan Universitas Kristen Indonesia tempat dimana saya belajar;
2. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, di tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu untuk berkenan memberikan arahan, saran dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, di tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu untuk berkenan memberikan arahan, saran dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E, S.H., M.H., di tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu untuk berkenan memberikan arahan, saran dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum dan Jurusan Hukum Pidana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing-masing.
7. Seluruh karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
8. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda saya yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan memberikan dorongan moril, motivasi dan perhatian kepada Penulis dalam penyelesaian pendidikan Magister Ilmu Hukum;
9. Terima kasih kepada saudara kandungku Debby yang tanpa mengeluh dan dengan sabar menyemangati.
10. Teman-teman mahasiswa MH UKI yang selalu memberikan dukungan positif dan memberikan kesempatan untuk maju berkarya.
11. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Saya hanya bisa berharap semoga Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala bantuan dan kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan yang terutama semoga tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan

pengetahuan khususnya sehubungan dengan penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jakarta, 26 Oktober 2023



Delvi  
2102190080





## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Abstrak .....	iv
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	13
1. Alur Pikir.....	13
2. Kerangka Teoritis.....	17
3. Kerangka Konseptual.....	22
4. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP .....</b>	<b>30</b>
A. Teori Kebijakan Kriminal.....	30
B. Teori Sistem Hukum dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.....	40
1. Teori Sistem Hukum.....	41
2. Teori Norma Hukum Berlapis atau Berjenjang.....	45
C. Teori Hukum Pembangunan.....	47
D. Teori Hukum Progresif.....	48
E. Hukum Pidana Administrasi.....	49
1. Pengertian Hukum Pidana Administrasi.....	52
2. Perkembangan Hukum Pidana Administrasi di Indonesia.....	55
3. Pedoman Penggunaan Ketentuan Pidana Dalam Perundang-undangan Administrasi.....	58
4. Kriminalisasi Dalam Perundang-undangan Administrasi.....	62
5. Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Perundang-undangan Administrasi.....	

F.	Tindak Pidana Korupsi.....	64
	1. Konsepsi Korupsi.....	64
	2. Tipologi Korupsi .....	68
G.	Konsep Upaya Penegakan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi.....	71
H.	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	72
I.	Tinjauan tentang Restorative Justice sinkronisasi horizontal UU Tipikor dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	77
<b>BAB III PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.....</b>		<b>79</b>
A.	Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.....	79
B.	Hukum dan Peraturan Kebijakan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	92
C.	Lembaga dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	96
D.	Aparat Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi...	100
E.	Budaya Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum.....	110
<b>BAB IV ANALISIS MENGENAI RESTORASI DAN REFORMASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI.....</b>		<b>118</b>
A.	Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.....	118
B.	Pelaksanaan restorasi dan reformasi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana administrasi.....	120
C.	Koordinasi – Supervisi Para Aparat Penegak Hukum serta Upaya preventif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.....	121
D.	Hambatan dalam pelaksanaan restorasi pemberantasan tindak pidana korupsi.....	122
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>124</b>
A.	Kesimpulan .....	124
B.	Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>126</b>



## ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dalam penegakan hukumnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum antara lain kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Dalam budaya hukum terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah secara langsung menggunakan hukum pidana dengan melewatkan penyelesaian secara administratif maupun *restorative justice*. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam terkait mengenai ketidakserasian penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif Hukum Pidana Administrasi dengan identifikasi masalah sebagai berikut: 1) bagaimana budaya hukum (*legal culture*) dalam implementasi pemberantasan tindak pidana korupsi oleh para aparat penegak hukum terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan? 2) Bagaimana reorientasi dan reformasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengadopsi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbasis pada *restorative justice*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Deskriptif Analitis. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih dilaksanakan oleh 3 (tiga) institusi yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang masing-masing memiliki budaya hukum tersendiri namun belum memenuhi asas kemanfaatan karena lebih kepada pemidanaan badan serta cara penanganannya yang belum berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta upaya preventif belum berjalan dengan baik. Sehingga budaya hukum ke depannya serta reorientasi dalam kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum pidana administrasi yakni fokus kepada pengembalian keuangan negara bukanlah kepada pemidanaan badan. Serta para lembaga penegak hukum yang tersebut di atas diharapkan dapat memangkas ego-ego sektoral dengan lebih dahulu menyamakan persepsi masing-masing lembaga mengenai fungsi koordinasi dan supervisi, serta rumusan petunjuk teknis yang juga disepakati bersama.

Maka dapat disimpulkan bahwa: a) Diperlukannya suatu unit pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tersendiri namun di dalam unit tersebut meliputi seluruh aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan dan Polri; b) perlu diadakan pembedahan integral secara mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan. Sehingga peraturan yang dievaluasi dan diadakan pembaruan (reformasi) tidak hanya terhadap UU Tipikor akan tetapi juga misalnya di dalam UU pada bidang tindak pidana ekonomi, perbankan, perdagangan, perpajakan dan lain sebagainya; c) perlunya aparat penegak hukum mengadakan pemetaan secara khusus dimana khususnya melibatkan pejabat negara dengan instrumen hukum apakah yang akan digunakan; d) Pemerintah perlu mengambil langkah segera dalam mewujudkan keberadaan peradilan secara khusus dalam menyelesaikan perkara korupsi yang melibatkan pejabat administrasi.

**Kata Kunci:** Korupsi, Aparat Penegak Hukum, Administrasi.



## **ABSTRACT**

*Eradication of criminal acts of corruption in Indonesia is currently being implemented by law enforcement institution among others the Prosecutor's Office, Police and the Corruption Eradication Commission (KPK). In the legal culture towards the effort to eradicate criminal acts of corruption by law enforcement institution, is to directly apply criminal law without exhausting administrative settlement or restorative justice. Departing from the problems above, the authors intend to study more deeply regarding the inconsistency of law enforcement in eradicating the criminal acts of corruption pursuant to the perspective of the Administrative Criminal Law with identified issues as follows: 1) How is the legal culture in the eradication of criminal acts of corruption by law enforcement officers ? and 2) How is the reorientation and reform of eradication of criminal acts of corruption done by the law enforcement officers adopt the Law Number 1 of 2023 on Criminal Code based on restorative justice?*

*This research is a legal research with a typology of normative legal research or library legal research. The nature of research used in this research is Analytical Descriptive. The approach method used to answer legal issues in this research is Normative Juridical using a statute approach and a conceptual approach.*

*The results of the study indicate that the corruption eradication in Indonesia is currently still being implemented by 3 (three) institutions, namely the KPK, the Police and the Prosecutor's Office which has their own legal culture but have not fulfilled the principle of benefit since they are inclining towards penalization as well as the handling manner has not been running in accordance with the prevailing statutory laws and the preventive efforts have not been running well. Hence the legal culture in the future and reorientation in the policy of criminal acts of corruption eradication done by the law enforcement officers pursuant to the administrative criminal law should focus to the return of state funds but not to the bodily punishment. And the law enforcement institutions mentioned above is expected to cut off their sectoral ego by in advance equalize the perception of each of their institution on the coordination and supervision function, as well as technical guidance formulation agreed collectively.*

*Therefore it can be concluded that: a) a separate unit of criminal acts of corruption prevention is required, but such unit must involve all law enforcement institutions namely the Corruption Eradication Commission, Prosecutor's Office and Police; b) there must be integral surgery in depth against all connecting statutory laws and regulations. So that not only the Criminal Acts of Corruption Law is to be evaluated and reformed but as well as criminal laws in economy, banking, trading, taxation and others; c) there must be special mapping by the law enforcement institution which specifically involving state officials with legal instrument to be utilized; d) the Government needs to take immediate action in realizing the existence of special judiciary in resolving the corruption cases involving administrative officials.*

**Keywords: Corruption, Law Enforcement Officials, Administration.**